

ABSTRAK

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penerimaan pajak dimaksud perlu dilakukan pengawasan.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ada empat macam jenis-jenis pengawasan, yaitu :

a. Waktu pengawasan.

- Prefentif

- Refresif

b. Objek pengawasan.

c. Subjek pengawasan.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu metode rata-rata.

Penulis telah menganalisa Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dan dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

Sebagai saran penulis adalah:

1. Sebaiknya lebih diteliti setiap penerimaan yang masuk, dan mengecek SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi yang diterima dari TPT dengan daftar yang ada dalam Buku Ekspedisi. Bila banyak yang tidak tertera di dalam Buku Ekspedisi, maka sebaiknya dibuat daftar SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi yang belum masuk ke dalam buku Ekspedisi, sehingga TPT akan melakukan penambahan dalam daftar Buku Ekspedisi.
2. Sebaiknya penyampaian data dari seksi PPN ke PPh Orang Pribadi harus lebih dikordinir, hal ini dilakukan agar dapat mengawasi peredaran usaha WP Orang Pribadi dalam tahun pajak berjalan.

Kata Kunci: Pengawasan dan Pembayaran Wajib Pajak